



P U T U S A N

Nomor 118 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR JAYA HATTA bin M. ZEN;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 6 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Giri Jaya Lk.3 Rt/Rw 001 Sumber Agung Kemiling, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR JAYA HATTA bin M. ZEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR JAYA HATTA bin M. ZEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 dan 979 atas nama SAMIADI;
- 2 (dua) buah foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 dan 979 atas nama SAMIADI;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 2016 selaku pemberi kuasa Antonius Hadiyanto dan selaku penerima kuasa Budi Rizki Husin, SH., MH.;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp325.000.000,00 dari Antonius kepada Bp. Iskandar Jaya Hatta dan Bpk Budi Rizky Husin, SH., MH.;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp16.000.000,00 tanggal 2 Januari 2016 dari Iskandar Jaya Hatta kepada Agus Setiawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp1.600.000.000,00 tanggal 15 Januari 2012 dari Agus Setiawan yang ditandatangani oleh Sugiarto Wiharjo;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Rizky Husin, SH., MH.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 908/Pid.B/2017/PN.Tjk. tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Jaya Hatta bin M Zen tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 dan Nomor 979 atas nama Samiadi;
- 2 (dua) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 dan 979 atas nama Samiadi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 2016 selaku pemberi kuasa Antonius Hadiyanto dan selaku penerima kuasa Budi Rizki Husin, SH., MH.;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Antonius kepada Bp. Iskandar Jaya Hatta dan Bpk. Budi Rizky Husin, SH., MH.;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Tanggal 2 Januari 2016 dari Iskandar Jaya Hatta kepada Agus Setiawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) Tanggal 15 Januari 2012 dari Agus Setiawan yang ditandatangani oleh Sugiarto Wiharjo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Budi Rizky Husin bin Kadri Husin;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta: 28/Akta.Pid/2017/PN.Tjk. *Juncto* Nomor Perkara: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung pada tanggal 7 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 908/Pid.B/2017/PN.Tjk. tanggal 7 November 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ternyata perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, karena ternyata terdapat perselisihan kepemilikan atas tanah dalam perkara *a quo* sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan didapat kenyataan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pelapor Agus Setiawan menerima penyerahan Sertifikat tanah dari Antonius Hadiyanto, sedang Antonius Hadiyanto menerima Sertifikat tanah Nomor 979 dan 977 terletak di Desa Sukamaju,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Barat/sekarang Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung kira-kira seluas: 27.000 M2, dari Samiadi untuk dijual kepada pembeli. Setelah Agus Setiawan menerima 2 Sertifikat Hak Milik tanah tersebut kemudian menghubungi Terdakwa Iskandar Jaya Hatta bin M. Zen, untuk dijual, kemudian dengan perantara Dudi Novendi Terdakwa bertemu dengan Budi Rizki Husin, SH., MH. untuk menjualkan tanah tersebut;

- Bahwa oleh Budi Rizki Husin, SH., MH. tanah-tanah tersebut dijual kepada Anton Firmansyah seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena dalam Sertifikat tanah masih atas nama Samiadi, maka pada saat melakukan perjanjian perikatan jual beli dan kuasa menjual di hadapan Notaris Adnan, SH., MKn., yang melakukan jual beli adalah Samiadi sendiri (yang tercatat nama pemilik dalam Sertifikat beserta isteri) sebagai penjual dan Anton Firmansyah sebagai pembeli;
- Bahwa Budi Rizki Husin, SH., MH. dalam mencari pembeli juga mendapat kuasa menjual dari Antonius Hadiyanto, Antonius Hadiyanto mendapat kuasa dari Samiadi;
- Bahwa dalam jual beli tersebut yang semula Terdakwa mendapat Sertifikat kedua tanah tersebut dari Agus Setiawan tetapi setelah mendapat pembeli uang hasil jual bukan diserahkan/konsultasi kepada Agus Setiawan, akan tetapi uangnya diserahkan kepada Antonius Hadiyanto dan Samiadi bin Simfulian, sedang Agus Setiawan hanya mendapat uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa yang uang tersebut diperoleh dari Budi Rizki Husin, SH., MH.;
- Bahwa oleh karena Agus Setiawan merasa tanah-tanah tersebut miliknya, karena perusahaan PT. Tripanca mempunyai hutang kepada Agus Setiawan masalah penjualan kopi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dibayar PT. Tripanca tersebut, kemudian Agus Setiawan menggugat pailit dan dikabulkan pengadilan, kemudian menuntut Agus Setiawan ia diberikan kedua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut kepadanya untuk dijual, kemudian Agus Setiawan komplain kepada Terdakwa kenapa hasil jual tanah tidak diserahkan kepadanya. Kemudian antara Terdakwa dan Agus Setiawan terjadi perdamaian tanggal 25 Maret 2016 dimana Terdakwa dan Agus Setiawan sepakat Terdakwa membayar kompensasi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Agus Setiawan, dari perdamaian tersebut Terdakwa sudah membayar Agus Setiawan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisanya masih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar;

- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut antara Terdakwa dan Agus Setiawan dalam penyelesaian masalah jual beli tanah tersebut telah terjadi kesepakatan dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa masih kurang membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan Agus Setiawan adalah hubungan keperdataan;
- Bahwa dengan demikian benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tapi perbuatan tersebut adalah bukan sebagai tindak pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd.
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Pid/2018